



PUTUSAN SELA

Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hendrikus Patal Lejab alias Hengki;
Tempat Lahir : Lewoleba;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 30 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tujuh Maret, RT013/RW006, Kelurahan Lewoleba
Selatan, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gaspar Sio Apelaby, SH Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 9 November 2020 dengan nomor 83/SKK/PID/2020/PNLbt.;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 34/Pen.Pid/2020/PN.Lbt, tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pen.Pid/2020/PN.Lbt tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan lisan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Hal. 1 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Hendrikus Patal Lejab biasa dipanggil Hengki pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Desember 2019 sampai bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut yang telah diuraikan diatas pada saat Terdakwa pergi menuju Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata menggunakan mobil milik saksi Nazar setibanya di Gudang Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata Terdakwa memarkirkan mobil tersebut dibelakang di garasi dekat gudang kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dan masuk ke dalam Gudang dan mengambil 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* yang melekat pada ban dengan cara Terdakwa memikul satu persatu ban mobil beserta velg tersebut dari dalam gudang dan meletakkan 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* ke mobil yang telah diparkit oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* tersebut ke rumah Rudi Keraf yang berada di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* dari Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata Terdakwa menjual 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* kepada Syaiful Nene Kaphala dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari awal Saksi Yos Polikarpus Atahala bersama saksi

Hal. 2 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Seran Kasa melihat pintu Gudang tempat penyimpanan 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* dalam keadaan posisi terkunci dan ada bekas cungkulan pada kayu kosen (kayu bingkai pintu) sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan melihat 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* sudah tidak berada di gudang tersebut.

- Bahwa 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* milik Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata dan perbuatan Terdakwa DPRD Kabupaten Lembata mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Hendrikus Patal Lejab biasa dipanggil Hengki pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Desember 2019 sampai bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut yang telah diuraikan diatas pada saat Terdakwa pergi menuju Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata menggunakan mobil milik saksi Nazar setibanya di Gudang Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata Terdakwa memakirkan mobil tersebut dibelakang di garasi dekat gudang kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dan masuk ke dalam Gudang dan mengambil 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* yang melekat pada ban dengan cara Terdakwa memikul satu persatu ban mobil beserta velg tersebut dari dalam gudang dan meletakkan 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* ke mobil yang telah diparkir oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus*

Hal. 3 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Rudi Keraf yang berada di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* dari Gudang Kantor Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata Terdakwa menjual 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* kepada Syaiful Nene Kaphala dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (Empat) buah ban merk *Achilles* nomor 27x 8.50 R14 beserta velg Merk *Incubus* milik Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lembata dan perbuatan Terdakwa DPRD Kabupaten Lembata mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 12 November 2020 sebagai berikut :

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua Terdakwa atas nama Hendrikus Patal Ledjab, Penasihat Hukum akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah Penasihat Hukum siapkan;

Bahwa kedudukan surat dakwaan menempati posisi yang sangat penting dalam sebuah perkara Pidana. Pentingnya Surat Dakwaan karena;

1. Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam putusannya nanti(segi positif);
2. Apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (segi negatif), *Zulkarnain*, 2006: 89.

Bahwa putusan perkara pidana sangat bergantung pada surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, kemudian menjadi landasan dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 yang sudah menjadi norma hukum menyatakan; “putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan Surat Dakwaan”;

Bahwa tentang Keberatan (Eksepsi) diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, menjelaskan; “Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan

Hal. 4 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Terhadap rumusan / formulasi Surat Dakwaan ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan;

Ayat (2): “Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanganinya serta berisi: huruf (b), uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Ayat (3): “Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Bahwa uraian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP bukan berarti memberi kebebasan Jaksa Penuntut Umum untuk memformulasikan rumusan suatu perbuatan pidana sesuai kehendak bebas Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mewajibkan Jaksa Penuntut Umum memformulasikan suatu perbuatan yang dimintai pertanggungjawaban Pidana dari seorang Terdakwa sesuai pasal-pasal yang disangkakan, yang pada mulanya sudah menjadi dasar pemeriksaan perkara ditingkat penyidik.

Dalam buku pedoman pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Jaksa Agung RI, 1985:14-16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekuarangan, dan atau kekeliruan yang dapat berakibat batalnya Surat Dakwaan atau uraian dalam Surat Dakwaan tidak dapat dibuktikan”.

Yang dimaksud dengan jelas adalah: “Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu dengan yang lain”;

Yang dimaksud dengan lengkap adalah: “uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat

Hal. 5 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang”;

Mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana, D. Suherman menguraikan pengertian jelas dalam pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai berikut: “Tindak pidana itu harus diuraikan secara jelas mengenai cara kerjanya (cara dilakukan atau modus operandinya). Uraian fakta yang dilukiskan harus benar-benar suatu yang pasti atau hal yang kongkrit dan tidak mengenai hal-hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan terang bagi Terdakwa maupun Majelis Hakim, bukan hanya mengutarakan tentang pengertian yuridis, tetapi esensial adalah pengertian nyata;

Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan nyata dan uraian itu sudah harus menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan, D. Suherman, Surat Dakwaan sebagai usaha mengungkapkan kebenaran materil, makalah yang diajukan pada peringatan Lustrum VII Universitas Airlangga Surabaya, 27 November 1989, hlm.6”;

Bahwa berdasar ketentuan dan doktrin diatas berkenaan dengan surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini, maka izinkanlah Penasehat Hukum untuk menguji apakah Surat Dakwaan tersebut sudah sesuai ketentuan, doktrin dan azas hukum atau tidak melalui Keberatan/ Eksepsi sebagaimana terurai berikut ini;

Eksepsi mengenai surat Dakwaan Abscuur Libel.

Bahwa uraian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum adalah abscuur Libel, tidak jelas dan kabur oleh karena tidak memenuhi syarat materil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Alasannya adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa; “terdakwa pergi menuju gudung kantor sekretariat DPRD Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata menggunakan mobil milik saksi Nazar setibanya di gudang Kantor DPRD Lembata terdakwa membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang dan mengambil 4 (empat) buah bank merk Achilles nomor 27x 8.50 R 14 beserta velg merk Incubus yang melekat pada ban dengan cara Terdakwa memilkul satu persatu ban mobil beserta velg tersebut dari dalam gudang dan meletakan 4 (empat) buah bank merk Achilles nomor 27x8.50 R 14 beserta velg Merk Incubus ke mobil yang telah diparkir oleh terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa membawa 4 buah mban merk Achilles nomor 27x8.50 R 14 beserta velg Merk Incubus tersebut ke rumah Rudi Keraf yang berada di Kota Baru Kelurahan Lewoleba”;

Hal. 6 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dalam mengambil ban mobil tersebut adalah ban mobil yang juga ban mobil dari mobil yang dikendarai Terdakwa sebagai salah satu sopir di Sekretariat DPRD Lembata dalam melayani salah satu pimpinan DPRD Lembata, jika demikian maka ban mobil yang diambil terdakwa adalah ban mobil yang selama ini dalam penguasaan terdakwa karena diambil dalam gudang yang salah satu kunci gudang pun dikuasai terdakwa, olehnya Penuntut umum harus benar-benar cermat dalam mengurai fakta dari peristiwa yang terjadi yang menimbulkan terdakwa duduk di kursi pesakitan ini, hal ini musti benar-benar terang diuraikan agar Dakwaan Penuntut Umum tidak dikatakan dakwaan abscur.

Bahwa jika ban mobil yang dijual Terdakwa adalah ban mobil yang selama ini terpasang di mobil yang dikendarai Terdakwa, maka jelas bahwa ban mobil tersebut sebelum diambil dalam penguasaan terdakwa, maka lebih tepat, terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana.

Bahwa atas rumusan surat dakwaan penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-13/LBT/Eoh.2/11/2020, patut untuk di kesampingkan oleh karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak tepat penerapan pasalnya (Abscur Libel).

Penutup dan Permohonan

Bahwa eksepsi yang dilayangkan Penasihat hukum ini, bukanlah sesuatu yang mengada-ada apa lagi sekedar menghambat proses persidangan, akan tetapi tujuan eksepsi ini dilayangkan agar semua pihak dapat menerapkan posisi pasal- pasal hukum pada tempat yang benar dan sesungguhnya, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang benar adanya;

Berkenaan dengan itu, maka dengan kerendahan hati, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan Nota Keberatan (Eksepsi) dan memberikan putusan dalam Eksepsi dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM13/LBT/Eoh.2/11/2020 tanggal 5 November 2020 batal demi hukum (van rechtswege nietig) atau dinyatakan batal atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima'
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan tahanan, Hendrikus Patal Ledjab dari rumah tahanan LAPAS Lembata;
4. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-13/LBT/Eoh.2/11/2020 tanggal 5 November 2020 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

Hal. 7 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan yang disampaikan dalam persidangan disusun berdasarkan berkas perkara dari pihak penyidik;
2. Dakwaan yang tersusun sudah jelas, cermat dan lengkap sesuai dengan aturan perundang-undangan;
3. Urutan kronologi atas perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang tertera dalam berkas perkara penyidik;
4. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
5. Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ruang lingkup dan aturan mengenai keberatan atau eksepsi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada dakwaan. Ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, istilah yang digunakan adalah ‘keberatan’. Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

Hal. 8 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa jelas dengan menelaah ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu :

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum ;
- Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa ;

Syarat Materil yaitu surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dari persyaratan materil dimaksud di dapat beberapa hal yang patut dijelaskan yaitu tentang keharusan adanya uraian dari pada :

- Tindak pidana yang dimaksud;
- Uraian tersebut secara cermat, jelas, dan lengkap bahkan harus terperinci;
- Waktu dan tempat dari tindak pidana (Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, 1991);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan / eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu mengenai bahwa surat dakwaan obscur libel atau tidak cermat, tidak jelas dan tidak tepat penerapan pasalnya karena dalam membuat surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karena dalam merumuskan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan terdakwa mengambil ban yang selama ini berada di bawah penguasaan terdakwa sehingga lebih tepat dikenakan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan, Surat Dakwaan telah memuat uraian unsur-unsur yang didakwakan kemudian menguraikan kronologis peristiwa sebagaimana unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kemudian diakhir uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum telah juga menyebutkan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sehingga Majelis berpendapat Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, terkait materi eksepsi jika ban mobil yang diambil terdakwa adalah ban mobil yang sehari-hari dibawa oleh terdakwa sehingga lebih tepat didakwa dengan pasal 372 KUHP yaitu

Hal. 9 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan hal tersebut telah masuk materi pokok perkara dan telah masuk dalam pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim yang akhirnya menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan harus berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinannya yang didasarkan dari fakta-fakta hukum dipersidangan dan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan dan apabila ternyata adanya kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo maka baru dapat dijatuhi pidana. Maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terlalu *premature* apabila Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan terdakwa dalam putusan sela atas eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, oleh karenanya eksepsi Penasehat Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar bagi pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka diperintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditanggihkan dan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Mengingat ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Lbt atas nama terdakwa Hendrikus Patal Lejab alias Hengki dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Yulianto Thosuly,

Hal. 10 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Tarekh Candra Darusman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Metty Susanty Susak, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata serta dihadiri oleh Rahmatullah, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yulianto Thosuly, SH.

TTD

Ngurah S. Dharmaputra, SH. MH

TTD

Tarekh Candra Darusman, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, SH

Hal. 11 dari 11 Putusan Sela Nomor 34/PidB/2020/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)